

LITIGASI KENEGARAAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KASUS LUMPUR LAPINDO

Azizah Zaskiyah, Hibah

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

azizah.205240297@stu.untar.ac.id

Abstract

The Lapindo Mudflow incident was one of the largest environmental disasters in Indonesia, resulting in widespread social, economic, and legal impacts. In addition to raising corporate responsibility, the case also raises questions regarding government accountability in oversight, victim management, and recovery policies. This study aims to analyze the government's position as a legal subject in state litigation, examine whether government actions and/or omissions can be classified as unlawful acts, and identify the forms of government accountability in handling the Lapindo Mudflow case. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the government can be held accountable through state litigation mechanisms if proven to have committed actions or omissions that meet the elements of an unlawful act. This form of accountability includes involvement as a party to the dispute, administrative responsibility through policy, and the obligation to fulfill victims' rights. Therefore, the government is not immune from lawsuits and remains responsible for ensuring the protection of the rights of affected communities.

Keywords: state litigation, unlawful acts, government responsibility, Lapindo Mudflow

PENDAHULUAN

Peristiwa semburan lumpur panas di Sidoarjo yang terjadi sejak 27 Mei 2006 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang menimbulkan dampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Semburan lumpur tersebut menenggelamkan permukiman warga, lahan pertanian, infrastruktur publik, serta menyebabkan relokasi besar-besaran masyarakat terdampak. Bencana ini tidak hanya memunculkan persoalan tanggung jawab korporasi, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan, penanganan korban, serta kebijakan pemulihan pascabencana. Penelitian mengenai dampak yuridis bencana ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan korban dinilai belum optimal, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan keterlambatan kompensasi yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak.¹

Dalam perspektif negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut mengandung konsekuensi bahwa tindakan atau kelalaian pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks kasus Lumpur Lapindo, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang menetapkan kebijakan penanganan, pembentukan lembaga penanggulangan, serta

¹ Fanista Zulhijriah, Diah Arimbi, dan Indah Dwiprigitaningtias, "Analisis Yuridis Dampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo terhadap Lingkungan Sekitar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Rechtswetenschap* 2, no. 2 (2024), <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/view/4179>

mekanisme ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut memunculkan kritik karena belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak korban, termasuk hak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak secara langsung. Kajian mengenai tanggung jawab negara dalam kasus ini menegaskan bahwa hak kesehatan korban merupakan kewajiban negara yang harus dilindungi, sementara proses pemulihan yang berlarut-larut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab tersebut.²

Kompleksitas tanggung jawab dalam kasus Lumpur Lapindo juga tercermin dari adanya peralihan tanggung jawab antara korporasi dan negara. Dalam beberapa kajian hukum, peristiwa Lumpur Lapindo menunjukkan adanya perdebatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat, terutama ketika bencana tersebut kemudian dikaitkan dengan kebijakan negara dalam penanganannya. Perubahan pendekatan dari tanggung jawab korporasi menuju keterlibatan negara memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian dan kompensasi bagi korban.

Perkembangan penanganan kasus Lumpur Lapindo juga melibatkan kebijakan hukum yang berdampak langsung pada kedudukan pemerintah dalam tanggung jawab terhadap korban. Dalam putusan pengujian undang-undang terkait ganti rugi korban lumpur Lapindo, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan bagi seluruh korban tanpa membedakan wilayah terdampak. Putusan tersebut menegaskan bahwa negara harus turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan ganti kerugian dan perlindungan hak masyarakat yang terdampak, sehingga menunjukkan adanya peran aktif pemerintah dalam tanggung jawab hukum atas dampak bencana tersebut.³

Kondisi tersebut membuka ruang analisis mengenai kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dalam penanganan kasus Lumpur Lapindo. Dalam doktrin hukum perdata, pemerintah sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dapat berupa kebijakan yang tidak adil, kelalaian dalam pengawasan, maupun keterlambatan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, litigasi kenegaraan menjadi instrumen penting untuk menguji tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme peradilan, sekaligus sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan negara dalam menjamin perlindungan hak warga negara.

Selain itu, kasus Lumpur Lapindo menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif dan administratif yang luas, sedangkan masyarakat terdampak berada dalam posisi yang rentan terhadap kebijakan yang ditetapkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya litigasi kenegaraan sebagai sarana untuk menguji legalitas tindakan pemerintah sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya mekanisme litigasi terhadap pemerintah, masyarakat memiliki akses untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji litigasi kenegaraan atas perbuatan melawan hukum pemerintah dalam penanganan kasus Lumpur Lapindo. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi tindakan pemerintah yang berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum dalam litigasi kenegaraan, serta implikasi pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum perdata serta memperkuat mekanisme litigasi kenegaraan dalam sistem hukum Indonesia.

² R. Taufan Adi Prakoso, "Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/88232>

³ "MK Putuskan Kasus Lapindo Tanggung Jawab Negara," *Gresnews*, 27 Maret 2014, <https://www.gresnews.com/artikel/85009/MK-Putuskan-Kasus-Lapindo-Tanggung-Jawab-Negara/>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Sebagai Subjek Hukum dalam Litigasi Kenegaraan Terkait Penanganan Kasus Lumpur Lapindo

Pada sistem negara hukum, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan publik, tetapi juga berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan atau kebijakan yang diambil menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Konsep ini dikenal dalam doktrin perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), yaitu tindakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi warga negara. Doktrin tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kekebalan hukum, melainkan tunduk pada prinsip akuntabilitas dan dapat digugat melalui mekanisme litigasi kenegaraan.⁴

Kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum juga merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menjadi pihak tergugat apabila kebijakan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, litigasi kenegaraan menjadi sarana kontrol terhadap penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Perkembangan hukum administrasi di Indonesia memperluas kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat digugat. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan pemerintah tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis, tetapi juga mencakup tindakan faktual yang menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggugat pemerintah apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian. Dengan demikian, pemerintah secara yuridis ditempatkan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui litigasi kenegaraan.⁶

Pada kasus Lumpur Lapindo, kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum menjadi relevan karena keterlibatan aktif pemerintah dalam penanganan bencana. Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menetapkan wilayah terdampak, mengatur mekanisme ganti rugi, serta mengeluarkan kebijakan pembiayaan pemulihan. Kebijakan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan kerugian atau tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, maka pemerintah dapat diposisikan sebagai pihak tergugat dalam litigasi kenegaraan. Kajian mengenai penanganan Lumpur Lapindo menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam

⁴ Enrico Simanjuntak, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 1–18

⁵ Ibid

⁶ Muhammad Yasin, "Perluasan Objek Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Pasca UU Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 355–368, doi: [10.22212/jnh.v11i1.1574](https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1574)

menentukan wilayah terdampak dan mekanisme kompensasi menimbulkan persoalan keadilan bagi korban, sehingga membuka kemungkinan adanya tanggung jawab hukum pemerintah.⁷

Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan ganti rugi terhadap korban Lapindo menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelesaian sengketa. Kebijakan pemerintah untuk mengambil alih sebagian tanggung jawab pembayaran ganti rugi kepada korban menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak masyarakat terdampak. Kondisi tersebut memperkuat kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum dalam litigasi kenegaraan, karena masyarakat memiliki dasar untuk menggugat pemerintah apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan secara adil atau menimbulkan kerugian.⁸

Kedudukan pemerintah sebagai subjek hukum dalam litigasi kenegaraan pada kasus Lumpur Lapindo dapat dilihat dari keterlibatan pemerintah dalam kebijakan penanganan bencana, hubungan hukum yang timbul antara pemerintah dan masyarakat terdampak, serta kemungkinan adanya tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Pemerintah dalam konteks tersebut tidak lagi dipandang sebagai pihak yang kebal hukum, tetapi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme litigasi kenegaraan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah tunduk pada hukum dan bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan warga negara.

Apakah tindakan dan/atau kelalaian pemerintah dalam penanganan kasus Lumpur Lapindo dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Doktrin perbuatan melawan hukum tidak hanya berlaku terhadap individu, tetapi juga dapat diterapkan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam perkembangan doktrin hukum, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kebijakan atau tindakan yang diambil menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁹

Pada kasus Lumpur Lapindo, unsur pertama yaitu adanya perbuatan dapat dilihat dari tindakan aktif pemerintah dalam menangani bencana. Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), menetapkan wilayah terdampak, serta mengatur mekanisme pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan tindakan hukum pemerintah yang secara langsung berdampak terhadap masyarakat terdampak. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah juga menimbulkan persoalan, khususnya terkait penetapan wilayah terdampak yang membatasi jumlah korban yang memperoleh kompensasi. Sebagian masyarakat yang berada di luar peta terdampak tidak memperoleh ganti rugi meskipun mengalami kerugian akibat semburan lumpur. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki konsekuensi hukum yang mempengaruhi hak masyarakat.¹⁰

⁷ Zulhijriah, F., Arimbi, D., & Dwiprigitaningtias, I. (2025). Analisis Yuridis Dampak Lumpur Lapindo Di Sidoarjo Terhadap Lingkungan Sekitar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Rechtswetenschap : Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.4179>

⁸ R. Taufan Adi Prakoso, "Tanggung Jawab Negara terhadap Hak atas Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Lumpur Lapindo" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2019), <https://repository.unair.ac.id/88232>

⁹ Rosa Agustina et al., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 7–8.

¹⁰ Fanista Zulhijriah, Diah Arimbi, dan Indah Dwiprigitaningtias, "Analisis Yuridis Dampak Lumpur Lapindo di Sidoarjo terhadap Lingkungan Sekitar Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *Rechtswetenschap* 2, no. 2 (2024): 115–116.

Selain tindakan aktif, unsur perbuatan juga dapat berupa kelalaian pemerintah. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan. Dalam kasus Lumpur Lapindo, pemerintah dinilai kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah juga dinilai lamban dalam memberikan kepastian ganti rugi kepada masyarakat. Keterlambatan tersebut menyebabkan korban harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh kompensasi. Berita mengenai pembayaran ganti rugi korban Lapindo menunjukkan bahwa proses pembayaran berlangsung bertahun-tahun dan baru diselesaikan secara bertahap oleh pemerintah, sehingga masyarakat mengalami ketidakpastian ekonomi berkepanjangan.¹¹

Unsur kedua yaitu sifat melawan hukum dapat dianalisis dari kewajiban pemerintah untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Lumpur Lapindo, kebijakan pemerintah yang tidak segera memberikan kepastian ganti rugi serta lambannya pemulihan kondisi masyarakat dapat dinilai bertentangan dengan kewajiban tersebut. Dalam doktrin hukum administrasi negara, tindakan pemerintah yang tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kebijakan yang diambil merugikan masyarakat.¹²

Unsur ketiga yaitu kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam kasus Lumpur Lapindo, kesalahan pemerintah lebih relevan dikaitkan dengan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan korban. Pemerintah dinilai tidak segera mengambil langkah yang efektif untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Selain itu, perubahan kebijakan terkait mekanisme pembayaran ganti rugi juga memperpanjang proses penyelesaian. Kelalaian tersebut dapat menjadi dasar kesalahan pemerintah apabila terbukti bahwa tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam praktiknya, tanggung jawab negara dapat timbul apabila pemerintah gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana lingkungan.¹³

Unsur keempat yaitu kerugian dapat dilihat dari dampak yang dialami masyarakat akibat semburan lumpur. Kerugian tersebut mencakup hilangnya tempat tinggal, lahan pertanian, serta mata pencaharian masyarakat. Selain kerugian material, masyarakat juga mengalami kerugian immaterial berupa trauma, gangguan kesehatan, dan ketidakpastian masa depan. Dampak sosial ekonomi tersebut berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kerugian yang dialami masyarakat menjadi dasar penting dalam menentukan adanya tanggung jawab pemerintah apabila terbukti terdapat kelalaian dalam penanganan bencana.¹⁴

Unsur terakhir yaitu hubungan kausal antara tindakan pemerintah dan kerugian yang dialami masyarakat. Hubungan kausal dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan hak korban. Pembatasan wilayah terdampak menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh kompensasi, sedangkan keterlambatan pembayaran ganti rugi menyebabkan masyarakat mengalami kerugian ekonomi berkepanjangan. Selain itu, lambannya penanganan relokasi juga menyebabkan korban harus tinggal dalam kondisi yang

¹¹ McMichael, H. (2009). The Lapindo mudflow disaster: environmental, infrastructure and economic impact. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(1), 73–83. <https://doi.org/10.1080/00074910902836189>

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987); Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

¹³ Mohsin, Anto. "The Sidoarjo Mudflow and the Muddiness of an Environmental Disaster." *Environment & Society Portal, Arcadia* (Spring 2017), no. 5. Rachel Carson Center for Environment and Society. <https://doi.org/10.5282/rcc/7767>.

¹⁴ June Ekawati dan Sulistyowati, "The Vulnerability of Settlements in the Areas Impacted by Lapindo Mudflow Disaster," IOP Conference Series (2021), <https://www.researchgate.net/publication/355088846>

tidak layak dalam waktu lama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tindakan pemerintah dan kerugian yang dialami masyarakat.¹⁵

Maka dari itu tindakan dan/atau kelalaian pemerintah dalam penanganan kasus Lumpur Lapindo berpotensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, sehingga apabila kebijakan yang diambil menimbulkan kerugian atau tidak memberikan perlindungan yang memadai, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindakan dan/atau kelalaian pemerintah dalam penanganan kasus Lumpur Lapindo dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila seluruh unsur PMH terpenuhi.

Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Litigasi Kenegaraan atas Perbuatan Melawan Hukum pada Penanganan Kasus Lumpur Lapindo

Pertanggungjawaban pemerintah dalam litigasi kenegaraan atas perbuatan melawan hukum (PMH) pada kasus Lumpur Lapindo merupakan isu yang kompleks karena melibatkan relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat sebagai korban. Dalam kerangka negara hukum, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana yang memiliki dimensi administratif dan kebijakan publik seperti Lumpur Lapindo, maka pertanggungjawaban pemerintah dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui mekanisme litigasi maupun kebijakan administratif.

Pertama, bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam litigasi kenegaraan tercermin dalam keterlibatan negara sebagai pihak dalam sengketa hukum. Dalam sejumlah perkara, pemerintah ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat oleh masyarakat yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak kebal terhadap gugatan hukum, khususnya apabila terdapat dugaan kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan. Dalam konteks ini, gugatan yang diajukan umumnya didasarkan pada konstruksi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidssdaad*), di mana tindakan atau kelalaian pemerintah yang merugikan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Lumpur Lapindo, terdapat perdebatan mengenai dasar pertanggungjawaban, apakah lebih tepat menggunakan pendekatan kesalahan (*fault liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*), mengingat karakter kegiatan pengeboran sebagai aktivitas berisiko tinggi.¹⁶

Kedua, bentuk pertanggungjawaban pemerintah juga tercermin dalam kebijakan administratif yang diambil sebagai respons terhadap bencana. Pemerintah membentuk berbagai instrumen kelembagaan dan kebijakan untuk menangani dampak Lumpur Lapindo, termasuk dalam hal relokasi, kompensasi, dan pemulihan lingkungan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan efektif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa respons pemerintah cenderung lamban, tidak konsisten, dan sering kali berubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat terdampak. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan (*governance failure*), yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk menempuh jalur litigasi sebagai upaya memperoleh keadilan.¹⁷

Ketiga, dalam perspektif litigasi kenegaraan, kebijakan administratif pemerintah dapat menjadi objek pengujian apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan

¹⁵ Lailul Mursyidah, Isna Fitria Agustina, Hendra Sukmana, "The Role of Village Government in the Enviromental Restoration After Sidoarjo Mudflow Disaster", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 13 (1) (2025): 7-16.

¹⁶ Kesya Chantall Alisya Deru, Brigitta Kezia Eijileen, dan Katya Aiko Kusuma, "Legal Accountability in the Lapindo Mudflow Case: Assessing Liability Between Strict Liability and Fault-Based Responsibility," *Law Review* 24, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.19166/lr.v24i1.9753>

¹⁷ Rosadi Zega, "Tanggung Jawab Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Lumpur Lapindo Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Indonesian State Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46528>

perkembangan doktrin hukum administrasi negara yang memungkinkan warga negara menggugat pemerintah atas dasar PMH. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah tidak hanya bersifat administratif atau politis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang dapat diuji di pengadilan. Pada Lumpur Lapindo, kebijakan terkait pembatasan wilayah terdampak, mekanisme pembayaran ganti rugi, serta penentuan subjek yang berhak menerima kompensasi menjadi isu yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara masyarakat dan pemerintah.¹⁸

Keempat, bentuk pertanggungjawaban pemerintah juga dapat dilihat dari aspek pemenuhan hak korban. Dalam praktiknya, proses pemberian ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, serta adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok korban tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dalam menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah dan pemulihan sosial ekonomi korban masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah.¹⁹

Kelima, dalam perspektif hukum lingkungan dan hukum publik, pertanggungjawaban pemerintah juga dapat dianalisis melalui konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*). Pada prinsip ini, negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal menjalankan kewajibannya untuk mencegah terjadinya kerugian atau tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat. Pada kasus Lumpur Lapindo, lemahnya pengawasan terhadap kegiatan pengeboran serta lambannya respons dalam penanganan dampak bencana menunjukkan adanya potensi kelalaian negara. Meskipun tanggung jawab utama sering dibebankan kepada korporasi sebagai pelaku kegiatan, namun pemerintah tetap memiliki tanggung jawab sekunder yang tidak dapat diabaikan.²⁰

Dinamika litigasi dalam kasus Lumpur Lapindo juga menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara masyarakat korban dengan negara dan korporasi. Dalam banyak kasus, masyarakat menghadapi kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur PMH serta dalam mengakses keadilan secara efektif. Sementara itu, negara dan korporasi memiliki sumber daya yang lebih besar dalam menghadapi proses hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam praktiknya tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan politik hukum yang berkembang.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam litigasi kenegaraan atas perbuatan melawan hukum pada kasus Lumpur Lapindo mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (1) keterlibatan negara sebagai pihak dalam sengketa hukum; (2) tanggung jawab administratif melalui kebijakan penanganan bencana; (3) kemungkinan pengujian kebijakan pemerintah melalui mekanisme litigasi PMH; (4) kewajiban pemenuhan hak korban; serta (5) tanggung jawab negara atas kelalaian dalam fungsi pengawasan. Dengan demikian, meskipun tanggung jawab utama sering diarahkan kepada korporasi, pemerintah tetap memiliki potensi pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan tindakan atau kelalaian yang merugikan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa pemerintah dalam sistem negara hukum tidak hanya berperan sebagai penyelenggara kekuasaan, tetapi juga berkedudukan sebagai

¹⁸ Kesya Chantall Alisya Deru, Brigitta Kezia Eijileen, dan Katya Aiko Kusuma, *Op. Cit.*

¹⁹ Tsabita Latifaturrohman dan Rohmat Junarto, "Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak atas Tanah Korban Lumpur Lapindo," *Jurnal Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.204>

²⁰ Yuliana Silvy Rosadi Zega dan Fatma Ulfatun Najicha, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan Dalam Kasus Lumpur Lapindo Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Uu Ciptaker)". 2021. *Indonesian State Law Review* 3 (2): 89-102. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.23000>.

²¹ Oman Sukmana, "Dominasi dan Ketidakadilan Negara dan Korporasi dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 30, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.150-161>

subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme litigasi kenegaraan. Dalam konteks kasus Lumpur Lapindo, tindakan dan/atau kelalaian pemerintah berpotensi memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, baik melalui kebijakan yang menimbulkan kerugian maupun melalui kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam litigasi kenegaraan tercermin dalam keterlibatannya sebagai pihak dalam sengketa hukum, pelaksanaan kebijakan administratif dalam penanganan bencana, serta kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban. Meskipun dalam praktiknya tanggung jawab utama sering diarahkan kepada korporasi, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti melakukan tindakan atau kelalaian yang merugikan masyarakat. Litigasi kenegaraan menjadi instrumen penting dalam menguji akuntabilitas pemerintah sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kerangka negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Deru, Kesya Chantall Alisya, Brigitta Kezia Eijileen, dan Katya Aiko Kusuma. "Legal Accountability in the Lapindo Mudflow Case: Assessing Liability Between Strict Liability and Fault-Based Responsibility." *Law Review* 24, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.19166/lr.v24i1.9753>.
- Latifaturrohmah, Tsabita, dan Rohmat Junarto. "Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak atas Tanah Korban Lumpur Lapindo." *Jurnal Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.204>.
- Mohsin, Anto. "The Sidoarjo Mudflow and the Muddiness of an Environmental Disaster." *Arcadia* (2017). <https://arcadia.ub.uni-muenchen.de/arcadia/article/view/125>.
- Mursyidah, dkk. "Peran Pemerintah dalam Pemulihan Lingkungan Pasca Lumpur Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. <https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/1792>.
- Sukmana, Oman. "Dominasi dan Ketidakadilan Negara dan Korporasi dalam Kasus Bencana Lumpur Lapindo." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 30, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.150-161>.
- Zega, Rosadi. "Tanggung Jawab Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dalam Kasus Lumpur Lapindo Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Indonesian State Law Review* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46528>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur*